

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP WAKAF TUNAI
SEBELUM AKAD NIKAH**

SKRIPSI



Oleh:

RIZAL ANNAJWA
101200232

Pembimbing:

YUDHI ACHMAD BASHORI, M.H.I.
NIP: 198908172018011001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP WAKAF TUNAI
SEBELUM AKAD NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:


RIZAL ANNAJWA

101200232

Pembimbing:

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I

198908172018011001



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizal Annajwa

NIM : 101200232

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN PONOROGO TERHADAP WAKAF TUNAI SEBELUM AKAD NIKAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 18 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Menyetujui
Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I
NIP. 198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rizal Annajwa
NIM : 101200232
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Ponorogo Terhadap Wakaf Tunai Sebelum
Akad Nikah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam ilmu syariah :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2024


Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

()
()
()



Ponorogo, 6 Desember 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Annajwa

NIM : 101200232

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) KABUPATEN
PONOROGO TERHADAP WAKAF TUNAI
SEBELUM AKAD NIKAH

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Bukan pengambilan alih karya tulisan orang lain, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang sesuai etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Ponorogo, 18 November 2024



Rizal Annajwa
NIM: 101200232

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Rizal Annajwa
NIM : 101200232
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP WAKAF TUNAI
SEBELUM AKAD NIKAH

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya penulis bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan dari penulis untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 November 2024



Rizal Annajwa

101200232

ABSTRAK

Annajwa, Rizal 2024. *Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Wakaf Tunai Sebelum Akad Nikah.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *wakaf tunai, calon pengantin, BWI, Kemenag, MUI*

Dewasa ini ada tren terbaru yaitu wakaf tunai sebelum akad yang telah ditetapkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada Juni 2023. Prof Muhammad Nuh mengungkapkan bahwa BWI bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengadakan program Wakaf Tunai bagi calon pengantin. Hasil dari pengelolaan wakaf calon pengantin tersebut digunakan untuk berbagai tujuan. Namun dalam penerapan di lapangan terjadi kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program ini.

Peneliti ingin meneliti lebih mendalam dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo tentang program wakaf tunai sebelum akad nikah? Bagaimana pandangan tokoh ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap hukum wakaf tunai sebelum akad nikah?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empirik dengan lapangan (*field reseach*) melalui metode kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program wakaf tunai sebelum akad nikah secara mayoritas para tokoh setuju, karena program ini dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi kepada generasi milenial mengenai pelaksanaan wakaf. Potensi penerimaan program ini besar di tengah masyarakat. Namun ada beberapa faktor penghambat, dan faktor paling besar dikarenakan kurangnya sosialisasi, di samping itu juga ada faktor pendukung yaitu kerjasama yang kuat dari seluruh elemen menjadi kunci sukses penerapan program ini. Sebagai program baru, penolakan terjadi ketika masyarakat salah memaknai esensi hukum program ini dan belum pahamnya terkait mekanisme pengelolaan harta wakaf tunai sebelum akad ini. Walau pada dasarnya hukum wakaf tuni catin ini disamakan dengan hukum wakaf pada umumnya. Untuk penyelenggaraan bersamaan dengan serangkaian pernikahan tidak memiliki pertentangan dengan hukum pernikahan selama semua syarat dan rukun keduanya terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial, dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik pribadi dan lembaga untuk selama-lamanya atau sementara untuk kepentingan kepribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat hukum Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif), meskipun ia telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.¹

Mewakafkan harta benda untuk kepentingan sosial telah berkembang sejak zaman Rasulullah saw. Dalam salah satu hadis Rasulullah saw, menjelaskan bahwa wakaf adalah harta tetap umat Islam, meskipun beliau telah meninggal dunia. Dalam artian, selama barang atau harta yang diwakafkan masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka akan tetap dibalas oleh Allah swt.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan dan *ditasharufkan* hasilnya

¹ Bashlul Hazami, "Peran Dan aPlikasi Wakaf Dalam meWujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (6 April 2017): 173–204.

untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya. Dengan wakaf, harta telah keluar dari kepemilikan waqif dan menjadi milik Allah swt. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari keridhaan Allah swt.²

Disebabkan manfaat dari wakaf itu sangat besar, maka terbentuklah aturan yang akan menjaga alur dan kemanfaatan wakaf agar bermanfaat sebagaimana mestinya. Sebagaimana di Indonesia yang telah membuat positifikasi hukum tentang wakaf dimana tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pada bagian buku III dan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. Namun hal tersebut ternyata tidak cukup dalam membentengi akan keberlangsungan sebuah harta wakaf. Karena selain adanya aturan, masyarakat juga harus paham akan program wakaf tunai tersebut.

Problematika pengelolaan wakaf juga terletak pada belum optimalnya peran dan sinergi pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat memberdayakan wakaf secara produktif dan tunai. Para pejabat teknis lebih baik berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial. Selain itu kurangnya profesionalisme pengelola wakaf (nadzir wakaf) turut berpengaruh pada manajemen pengelolaan yang baik.

² Miftahul Huda, *MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (BEKASI: Gramata Publishing, 2015), 72.

Padahal peran nadzir sangat sentral dalam wujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf.³

Melihat perkembangan zaman yang semakin canggih, kini wakaf bukan hanya berupa tanah atau bangunan, akan tetapi wakaf bisa menggunakan uang tunai atau biasa disebut dengan wakaf tunai. Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash-Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.⁴

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peranan yang sangat penting bagi optimalisasi wakaf uang. Hal ini dikarenakan wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nadzhir, melainkan harus melalui LKS-PWU. Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama

³ Ahmad Atabik, "Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", no. 2 (2014): 324.

⁴ Syafrudin Arif, "Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam," *La_Riba* 4, no. 1 (31 Juli 2010): 103.

sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang.⁵ Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif dalam hal ini wakaf uang.

Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.⁶

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap fatwa MUI ini. Aturan kemudian diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 ayat 7 terkait wakaf uang. Dalam hukum positif, wakaf diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 dikemukakan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

⁵ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) BAGI OPTIMALISASI WAKAF UANG," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (15 Februari 2018): 51.

⁶ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017): 66.

syariah”.⁷

Mengenai wakaf tunai, MUI telah membolehkan Wakaf tunai, ini dibuktikan dengan adanya fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi:

1. Wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh.

Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang ini merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang belum mampu wakaf tanah atau wakaf yang lain. Apalagi dengan adanya tren terbaru saat ini yaitu wakaf tunai sebelum akad atau disebut juga wakaf tunai calon pengantin (*catin*) yang telah ditetapkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof Muhammad Nuh mengungkapkan bahwa BWI berkerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengadakan program Wakaf Tunai bagi Calon Pengantin dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS) dan MoU. Hasil dari pengelolaan wakaf tunai calon pengantin tersebut digunakan untuk

⁷ Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, “Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (27 April 2019): 46, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>.

berbagai tujuan, termasuk untuk situasi di mana tidak semua pernikahan berakhir sesuai harapan.⁸

Selain itu, Prof. Nuh menyatakan wakaf tunai catin ini untuk membudayakan kebiasaan berwakaf pada calon pengantin dan telah dimulai sejak Juni 2023, dan sudah ada beberapa KUA yang memulai. Namun pemberlakuan wakaf ini hanyalah sebagai bentuk anjuran bukan menjadi syarat akan pasangan yang melangsungkan pernikahan, hal ini sekedar pemberi memori berbeda. Setiap pasangan akan melakukan sesuatu unik dan berkesan seperti yang dilakukan pasangan Raga Dedja Akhfal dan Soraya Nurbaini Mangkunegara (Raga dan Aya) pada hari akad nikah mereka pada Sabtu (12/08/2023) di Jakarta. Wakaf tunai itu disebut sebagai wakaf tanda keabadian cinta yang mana pahalanya akan terus mengalir ke mereka karena wakaf tidak hanya menyediakan ladang kebaikan di dunia bagi pasangan suami istri namun sampai ke akhirat juga. Patut di contoh pasangan lain yang akan menikah.⁹

Seperti yang disampaikan oleh BWI tujuan program ini adalah untuk membudayakan kebiasaan berwakaf pada masyarakat. Kemudian meningkatkan pencapaian dana wakaf sebagai instrument keuangan sosial dalam Islam untuk ketahanan keluarga berharap wakaf tunai catin ini bisa menjadi solusi

⁸ CNN Indonesia, "Tren Baru Pernikahan: Berwakaf Tunai Sebelum Akad, Dapat Sertifikat," 12 Agustus 2023, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230812155127-277-985289/tren-baru-pernikahan-berwakaf-tunai-sebelum-akad-dapat-sertifikat>.

⁹ Badan Wakaf Indonesia (BWI), "Gaya Baru Nikahan, Mempelai Berwakaf uang Tautkan Cinta di Momen Sakral," <https://www.bwi.go.id/8921/2023/08/12/ugaya-baru-nikahan-mempelai-berwakaf-uang-tautkan-cinta-di-momen-sakral/>, 12 Agustus 2023.

penanganan masalah kemiskinan dan serta mempunyai manfaat yang luar biasa. Serta patut dicontoh pasangan calon pengantin lainnya.

Namun sebagai program baru, belum ada kejelasan akan bagaimana hukum sebenarnya hukum dari pelaksanaan program yang ditetapkan oleh ketua BWI tersebut. Sehingga peneliti menjadikan sebagai acuan dasar dengan pembahasan mengenai pendapat tokoh ulama yang berasosiasi dalam MUI Kabupaten Ponorogo terhadap wakaf tunai. pemilihan MUI Ponorogo sebagai bentuk representasi dari ulama di Indonesia, juga secara geografis mudah dijangkau oleh peneliti. dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam terhadap pendapat para tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dengan judul skripsi : **“PANDANGAN TOKOH ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP WAKAF TUNAI SEBELUM AKAD.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap program wakaf tunai calon pengantin?
2. Bagaimana pandangan tokoh ulama MUI Kabupaten Ponorogo terhadap hukum wakaf tunai calon pengantin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh ulama MUI Kabupaten ponorogo terhadap program wakaf tunai calon pengantin.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh ulama MUI Kabupaten ponorogo tentang program wakaf tunai calon pengantin.

2. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka dapat menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya

- a. Manfaat Teorik, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum wakaf tunai, serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung,
- b. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat lingkungan setempat dan untuk mengetahui gambaran umum tentang perwakafan serta memberikan bahan rujukan, pembandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan serta prosedur perwakafan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Wafiah Rafifatun Nida. dengan judul Skripsi Pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi Dalam sebuah skripsi dengan pembahasan Bagaimana pandangan

tokoh ulama yang berafiliasi didalam Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo terhadap fatwa nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini yaitu lapangan dan wawancara, dengan hasil penelitian ini adalah nikah *misyar* Yusuf al-Qardawi menurut ulama MUI Kota Ponorogo dapat di kategorikan menjadi 2 ada yang membolehkan secara mutlak juga ada yang membolehkan dengan syarat, menurut Ulama MUI Ponorogo ada yang memperbolehkan karena pernikahan ini secara hukum memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan suatu kebolehan jika sang istri merelakan sebagian haknya yaitu nafkah lahiriyah dan hanya menuntut nafkah batiniyah, hal tersebut tidak membuat batalnya suatu pernikahan, sedangkan menurut Ulama MUI Ponorogo yang memperbolehkan dengan syarat walaupun baik rukun dan syaratnya sudah terpenuhi kita juga perlu mengetahui tujuan dan motif dilaksanakannya nikah *misyar* apakah demi kemaslahatan ataukah demi kemafsadatan.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian diatas berfokus pada Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi Sedangkan peneliti fokus pada Wakaf Tunai sebelum akad.

Kedua, Niswatin Ma'rifah. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah). Dalam sebuah skripsi dengan pembahasan bagaimana manajemen penghimpunan wakaf dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan di kantor

¹⁰ Wafiah Rafifatun Nida, "Pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap 'Fatwa Nikah Misyar Yusuf Al-Qardawi'" (Skripsi, PONOROGO, IAIN PONOROGO, 2021).

regional global wakaf jawa tengah. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini lapangan, dan wawancara dokumen dan bahan kepustakaan. Dengan hasil penelitian ini adalah ada dua metode dalam manajemen pengumpulan wakaf tunai yaitu pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial dan ekonomi. Mekanisme ikrar wakaf tunai ialah dengan cara tertulis. Ada 4 program pemanfaatan yakni wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi (wakaf ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Terdapat faktor pendukungnya ialah adanya SK dari BWI yaitu No. 3.3.00068, adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat, keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat.¹¹ Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian diatas wakaf tunainya berfokus pada manajemen pengelolaan sedangkan peneliti fokus pada pandangan tokoh ulama MUI.

Ketiga, Fitra Hayani. Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fiqih (Studi Analisis Pendapat Ullama Hanafiyah dan Syafi'iyah). Dalam sebuah skripsi dengan pembahasan bagaimana pendapat fiqih khususnya Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hukum wakaf tunai. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini yaitu kepustakaan (*library research*). Dengan hasil penelitian ini adalah bahwa Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhori mengungkapkan bahwa Imam Az- Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya

¹¹ Niswatin Ma'rifah, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)" (Skripsi, Semarang, UIN Wali Songo, 2018).

ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf. Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena Ibn Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al- Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.¹² Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada teori penelitian. Peneliti diatas berfokus hanya pada wakaf tunai saja Sedangkan peneliti lakukan adalah wakaf tunai sebelum akad.

Keempat, M Anwar Nawawi, Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer. Dalam sebuah artikel dengan pembahasan bagaimana wakaf uang tunai menurut pandangan ulama konvensional dan kontemporer. Dengan hasil penelitian ini adalah bahwa Ulama klasik dan ulama kontemporer keseluruhan membolehkan wakaf uang/wakaf tunai produktif. Kebolehan wakaf tunai dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy. Sedangkan kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan

¹² Fitra Hayani, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fiqih (Studi Analisis Pendapat Ullama Hanafiyah dan Syafi'iyah)." (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits tentang wakaf.¹³ Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas fokus pada pengembangan wakaf uang tunai. Sedangkan peneliti fokus wakaf tunai sebelum akad.

Kelima, Maya Maimunah, Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Tabung Wakaf Indonesia. Dalam sebuah skripsi dengan pembahasan apa saja skema pemberdayaan yang ada pada tabung wakaf indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini ini yaitu lapangan dan wawancara. Dengan hasil penelitian ini adalah bahwa dana yang terkumpul di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dari para wakif yang berbentuk wakaf tunai dan non tunai, di kelola dalam bentuk *asset, property*, produksi dan perdagangan. Kemudian hasil dari surplus yang ada di alokasikan untuk pemberdayaan umat sesuai dengan visi dan misi dari TWI. Program pemberdayaamn tersebut dapat terlihat jelas dari program pengelolaan wakaf yang dicanangkan TWI. TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan di manfaatkan untuk kemaslahatan asyarakatbanyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini, TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha, peternakan, perkebunan, penyediaan sarana niaga, dan bentuk usaha pruktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi

¹³ M Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer." (Artikel, LAMPUNG, STAI Tulung Bawang, 2016).

masyarakat miskin.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada teori penelitian. Penelitian diatas berfokus pada wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha Sedangkan peneliti lakukan adalah hukum wakaf tunai sebelum akad.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan serta berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Maya Maimunah, "Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Tabung Wakaf Indonesia" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*), Peneliti mengumpulkan data secara kualitatif menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian Kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan cenderung menganalisis. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah pengamat penuh, di mana peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada narasumber.

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315

3. Data dan Sumber Data

Pada sub-bab data dan sumber data ini perlu dijelaskan mengenai jenis data yang dikumpulkan dan pengelompokannya, baik berupa data primer maupun sekunder. Selanjutnya perlu disampaikan pula sumber datanya sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian kualitatif biasanya meliputi: peristiwa, tempat, narasumber (*informant*), teks lisan ataupun tulis.¹⁶

a. Data

Untuk data penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo. Lalu wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan teori sosiologi pengetahuan.

b. Sumber Data

Untuk memudahkan data maka peneliti mengklarifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

¹⁶ Farida Nugrahani, *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 212.

1) Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan para tokoh MUI Kabupaten Ponorogo antara lain:

- a) Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag Selaku Sekertaris Umum MUI Kabupaten Ponorogo.
- b) Dr. Muhamad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I. Selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ponorogo.
- c) Dr. Iswahyudi, M.Ag. Selaku Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kabupaten Ponorogo.
- d) Dr. Hj. Rohmah Maulida M,Ag, Selaku Sekertaris Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari buku-buku, internet dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan proposal.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.¹⁷ Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan fokus permasalahan agar data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.

Untuk wawancara dalam penelitian ini dilakukan penulis bersama dengan beberapa tokoh ulama MUI tentang pendapat mereka mengenai adanya program wakaf tunai calon pengantin yang dikeluarkan oleh BWI yang bekerja sama dengan Kemenag yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terdapat pada suatu objek penelitian. Yang mana metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang terkait. Dokumentasi sendiri sebagai upaya untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data yang maksimal.

5. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian. Dalam prosesnya, seorang peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data atau temuan penelitian. Selanjutnya, setelah semua data telah didapatkan, peneliti melakukan proses reduksi data.

¹⁷ Narbuko Cholid,metodoogi penelitian, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2010), 83

Reduksi data adalah tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Biasanya, proses reduksi data umum dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Biasanya pada penelitian ini akan ditemukan beragam data di lapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penelitian, baik individu ataupun berkelompok untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif/kualitatif yang telah dilakukan, sehingga senantiasa bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmiahan.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi data penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian,

kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, peneliti tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat di pastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Untuk memenuhi nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan wakaf tunai sebelum akad pernikahan. maka dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki keterkaitan yang erat. Maka peneliti menulis skripsi sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan kerangka awal penelitian, di dalamnya akan dipaparkan

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, Wakaf Tunai perspektif hukum Islam. Pada bab ini peneliti akan menguraikan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf tunai, program wakaf tunai yang ada pada hukum islam baik syarat, rukun, dan penyelesaian wakaf.

BAB III, Program Wakaf Tunai Sebelum Akad. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang Program yang ada di program wakaf tunai sebelum akad pernikahan calon pengantin.

BAB IV, Pendapat Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo tentang Wakaf Tunai Sebelum Akad Nikah untuk calon pengantin. peneliti Menguraikan Tentang Problem yang peneliti temukan dalam penelitian lapangan (*field reasearch*) dan Pemahaman Wakaf Tunai guna mengetahui bagaimana pendapat para ulama MUI Kabupaten Ponorogo Terhadap Wakaf Tunai Sebelum Akad Pernikahan.

BAB V Penutup, bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini yang berisi tentang memaparkan beberapa kesimpulan dari pembahasan penelitian ini dan saran-saran.



BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

WAKAF TUNAI

A. Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata *Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau ”diam ditempat” atau “tetep berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Sedangkan menurut syara’ diartikan dengan menahan harta tertentu yang dapat dipindah yang mungkin dapat dimanfaatkan beserta dengan utuhnya barang, dan menghentikan *tassaruf*, untuk dialokasikan kearah kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Disyaratkan dalam wakaf agar tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya, “aku mewakafkan tanah ini selama satu tahun”. Dan agar tidak digantungkan. Misalnya, “ketika datang awal bulan, maka sungguh aku wakafkan ini”. Wakaf diselesaikan dengan syarat ketentuan dari waqif berupa mendahulukan sebagian *mauquh ‘alaih*. Misalnya, “aku mewakafkan kepada anak-anakku yang paling *wira’i*”. atau mengakhirkan sebagian *mauquh ‘alaih*. Misalnya, “aku wakafkan ini kepada anak-anakku dan ketika mereka habis maka kepada anak-anak mereka”.¹

¹ Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Kediri:ZAMZAM Sumber Mata Ain Ilmu,2017), 41-42.

Dalam istilah syara, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan). Lalu pengertian wakaf itu menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk jual beli, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.

Menurut kepercayaan dan ajaran Islam, wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang individu, sekelompok individu, atau badan hukum/organisasi untuk diberikan sebagian atau seluruh harta milik mereka yang bertujuan dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau tujuan umum lainnya yang bermanfaat untuk orang banyak. Berdasarkan dalam pasal 215 yang terkandung dalam ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang mendefinisikan pengertian benda wakaf adalah segala sesuatu baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang hanya tidak sekali pakai saja dan bernilai atau bermanfaat untuk agama dan umat menurut ajaran Islam.²

Selain itu juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum pada pasal 223 bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan dalam pelaksanaannya boleh secara lisan atau tulisan dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1)

Ikrar dituangkan dalam akte ikrar wakaf yang memuat.

- a. Nama dan identitas nazir
- b. Nama dan identitas waqif
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf jangka waktu wakaf (lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 21)

Apabila waqif tidak dapat menghadap kepada Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, maka waqif dapat membuat akte ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf.³

Wakaf diatur pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf), yang mengatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁴

Pemerintah cukup tanggap dalam penanganan wakaf. Adanya UU wakaf nomor 41 tahun 2004. Dalam pasal 28 dan 29 menyebutkan dengan jelas tentang wakaf uang atau wakaf tunai. Dan disusul dengan PP no 42

³ H. Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 244.

⁴ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1)

tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. Di samping itu, Departemen Agama juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan atau menyerahkan sebagian harta miliknya yang bertujuan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf sendiri terdapat dalam Al-Qur'an adalah Surah Al-Baqarah ayat 261;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁶

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan

⁵ M. Wahib Aziz, “WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *International Journal Ihyā’ ‘Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 19,.

⁶ Miftahul Huda, *MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, 17.

jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dapat di jelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.⁷

Adapun dalam hadist dijelaskan tentang wakaf adalah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “*Dari Abu Huraira ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.* (HR. Muslim)⁸

Para ulama menafsirkan kata-kata “shadaqah jariyah” yang akan terus mengalir pahalanya dalam hadits tersebut dengan “wakaf”. Nash-nash diatas merupakan nash yang jelas yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya syari’ah wakaf.⁹

⁷ Wakaf dan pemberdayaan umat, 10-11

⁸ Ibnu Hajjar al-Asqalani Al-Hafizh, *Bulughul Maram*, 210

⁹ Tho’in dan Prastiwi, “WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH,” 69.

3. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.¹⁰

Wakaf tunai merupakan dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi (perbankan atau lembaga keuangan syari'ah) yang keuntungannya akan disedekahkan.

Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

¹⁰ Ummi Matul Ula, "ANALISIS EFISIENSI LEMBAGA PENGELOLA WAKAF TUNAI DI INDONESIA," t.t., 2.

¹¹ Asep Dadan Suganda, "KONSEP WAKAF TUNAI," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (14 Agustus 2014): 4,.

4. Pendapat Ulama Terhadap Wakaf Tunai

Perbedaan pendapat dikalangan Ulama ahli fiqh tentang wakaf tunai dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat.

Imam al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Hal itu berarti bolehnya wakaf dalam bentuk uang (wakaf tunai). Mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'urfi (adat kebiasaan), karena sudah banyak dilakukan masyarakat, dilakukan dengancara menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Sedangkan menurut al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, dan ada sebagian pengikut mazhab Syafi'i yang membolehkan wakaf tunai. Ulama berpandangan mengenai objek wakaf bahwa syarat- syarat benda wakaf harus merupakan benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna. Wakaf tunai tidak dibahas di dalam hadis secara khusus, dan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah ijtihadi.¹²

¹² Tho'in dan Prastiwi, "WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH," 61-74.

Pendapat Madzhab Ahmad bin Hambal tentang Wakaf Tunai Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Fatawa (31/234-235) meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Demikian juga Ibnu Qudamah dalam kitab al- Mughni (8/229-230) membolehkan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk uang. Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa wakaf tunai itu hukumnya adalah boleh, sebab tujuan disyariatkan wakaf itu sendiri adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya, dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uangnya tetapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama. Bahkan golongan Hanabilah membolehkan menjual benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang bisa ditukar dengan benda lain sebagai wakaf apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkannya. Misalnya meja yang diwakafkan ke masjid, apabila telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya dapat dibelikan lagi dengan barang lain yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bersama.¹³

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan hartanya yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif

¹³ A Khumedi Ja'far, "ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG WAKAF TUNAI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," ASAS 11, no. 01 (13 Agustus 2019): 138.

menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang (wakaf tunai). Dengan demikian menurut Madzhab Maliki bahwa wakaf tunai hukumnya adalah boleh selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁴

5. Tujuan dan manfaat wakaf tunai

a. Tujuan Wakaf Tunai

Menurut M. Abdul Manan, tujuan wakaf tunai sebagai berikut:

- 1) Manfaat untuk kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat). wakaf tunai dapat menjadi amal jariyah yang berlaku dalam mengantarkan kesejahteraan dunia dan akhirat seseorang.
- 2) Kemaslahatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akhirat). Ini dapat menjadi bentuk tanggung jawab sosial kita kepada orang tua, istri, anak atau anggota keluarga lainnya.
- 3) Pembangunan sosial. Wakaf tunai dapat membuka banyak kesempatan untuk menolong masyarakat. Dari keuntungan wakaf tunai, seseorang dapat membantu memberikan bantuan yang bernilai untuk pendirian atau pengoperasian lembaga pendidikan dan masjid. Wakaf tunai juga dapat membantu pelaksanaan pendidikan, penelitian, keagamaan, proyek kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi

¹⁴ Ibid., 136.

masyarakat miskin, dan pengentasan kemiskinan. Wakaf tunai juga dapat digunakan untuk beasiswa pelajar atau mahasiswa.

- 4) Membentuk masyarakat sejahtera, jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan jaminan sosial bagi masyarakat kaya. Wakaf tunai dapat dipercaya untuk menyebarkan keuntungan ekonomi dan sosial kepada masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

b. Manfaat Wakaf Uang (Tunai)

- 1) Wakaf tunai jumlahnya sangat bervariasi sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- 2) Melalui wakaf tunai asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga pendidikan Islam yang pelaksanaannya kembang kempis sehingga civitas akademiknya digaji dengan ala kadarnya.

Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.¹⁶

¹⁵ Sunuwati, *HUKUM PERWAKAFAN* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 52.

¹⁶ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, "PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA" 2 (2019): 31.

c. Dampak positif wakaf tunai

Wakaf terhadap perekonomian memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia apabila dikelola secara baik dan efektif, salah satunya yaitu dengan pengelolaan wakaf guna mengurangi angka kemiskinan, beberapa hasil dari wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam berbagai bentuk implikasi antara lain;¹⁷

- 1) Pembangunan infrastruktur Wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti Rumah Sakit, Sekolah, Perusahaan Air, Perusahaan Listrik, Jalan Tol dan sebagainya tentunya demi kemaslahatan masyarakat bersama. Hal ini juga dapat memberikan dampak ekonomi terhadap negara, sebagai contoh jika dibangun sebuah Perusahaan Air di daerah yang masih sulit mendapatkan air bersih.
- 2) Lahan pertanian Pertanian di Indonesia saat ini masih menjadi ruang kerja bagi masyarakat kebanyakan, terbukti dengan hampir separuh penduduk Indonesia berpendapatan dari pertanian. Dengan adanya hal ini pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi penghasilan masyarakat kebanyakan yang dikelola atas dana wakaf. Dengan adanya pengalokasian tersebut masyarakat memiliki sumber

¹⁷ Zikri Ramadhan Farhan Fadlirahman, "Implikasi Infaq, Sedekah dan Wakaf terhadap perekonomian," *Islamic Economics and Business Review* 1 (2022): 106.

penghasilan sehingga tidak harus mencari pekerjaan lain, tetap fokus pada pengembangan pertanian

- 3) Dalam penerapannya, wakaf tunai yang mengacu pada model dana abadi bisa menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan dana abadi dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai dengan nominal yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kemampuan para calon wakif yang menjadi target sasaran. Dari sinilah keunggulan wakaf tunai terletak, yakni bisa menjangkau golongan masyarakat yang heterogen. Sertifikat wakaf tunai adalah semacam dana abadi yang diberikan oleh perorangan ataupun lembaga dimana keuntungan dari pengelolaan dana abadi tersebut akan dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan orang-orang miskin.
- 4) Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf tunai memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf tunai yang mampu di kelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf tunai dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang

disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola. Pemerintah harus lebih mengkampanyekan lagi wakaf uang, misalnya sampai ke kabupaten dan desa desa. Sehingga masyarakat paham dan mau berwakaf tunai.¹⁸ Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, hal yang harus dilakukan adalah merencanakan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini akan diuraikan program, program yang terkait, yaitu¹⁹;

1) Jangka pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk BWI. Keberadaan badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan Pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

2) Program jangka menengah dan panjang

Dengan mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, badan wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai

¹⁸ Choirunnisak, "KONSEP PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (Agustus 2021): 81.

¹⁹ *PANDUAN PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF STRATEGIS DI INDONESIA* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008), 84.

mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif
Seperti:

- a) Dukungan sumber daya manusia
- b) Dukungan advokasi
- c) Dukungan keuangan
- d) Dukungan pengawasan

Salah satu konsep dan strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu;²⁰

- a) Aspek Keamanan ; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan).
- b) Aspek Kemanfaatan/Produktifitas; yaitu investasi dari dana Abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya

²⁰ A. Faisal Haq, "WAKAF KONTEMPORER, DARI TEORI KE APLIKASI," *MALIAH* 02 (Desember 2012): 398.

(*incoming generating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan.

Mengacu pada model dana Abadi tersebut, konsep dan strategi wakaf tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

B. Wakaf Tunai di Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 membawa hal baru, yaitu membentuk BWI yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas perwakafan. Badan ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam lingkup nasional dan antar bangsa, memberikan persetujuan atas perubahan penggunaan dan status benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.²¹

Peran LKS sangat strategis terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang.²² Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang hanya melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk

²¹ Elvi Diana dan Alek Saputra, "ANALYSIS OF CASH WAQF MANAGEMENT IN THE FOUNDATION OF SYAFA'ATURRASUL ISLAMIC BOARDING SCHOOL REVIEW FROM LAW NO 41 OF 2004," *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah* 3 (Desember 2021): 41.

²² Hastuti, "PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG (LKS-PWU) BAGI OPTIMALISASI WAKAF UANG," 51.

oleh Menteri Agama, seperti yang disebutkan dalam pasal 28 sampai 31 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Pasal 28 berbunyi: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29 berbunyi:

- a. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif dilakukan secara tertulis
- b. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang
- c. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30 berbunyi: Lembaga keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Pasal 31 berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pasal 28, 29, dan 30 diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, sebagai dasar penerapan wakaf tunai uang ini adalah fatwa MUI No. 2 tahun 2002 tentang wakaf uang yang menyatakan:

- 1) Wakaf uang (Cash Waqf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ia.
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.²³

Dari beberapa aturan diatas menjadi penguat akan regulasi dari pelaksanaan wakaf tunai.

1. Tata Cara Wakaf Tunai

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 22 menjelaskan tata cara wakaf uang sebagai berikut:

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah

²³ "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang," 2002.

c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk

- 1) Hadir di LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMAAN WAKAF UANG (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan
- 3) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.²⁴

Adapun contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagaimana disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai Muamalat, yaitu: Penerimaan dana wakaf;²⁵

- a. Pada saat pendaftaran, Wāqif mengisi dan menyertakan dokumen-dokumen seperti Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf tunai dan Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM (2 lembar)
- b. Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai merupakan dokumen yang dibuat dalam tiga lembar manifold, yaitu: Lembar ke- I (asli) untuk Wāqif (putih), Lembar ke- 2 untuk penerima/Cs-BMI (merah muda) dan Lembar ke- 3 untuk BMM (kuning).

²⁴ Zaenol Hasan, “Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia,” *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, no. 1 (1 Juli 2022): 58.

²⁵ Syarif Hidayatullah, “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (25 Juni 2016): 17,

- c. Dana Wakaf minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- d. Wāqif dapat menyetorkan dana wakaf dengan melalui setoran tunai, pemindah bukuan maupun melalui Kliring.
- e. Wāqif menyetorkan dana secara tunai ke Teller dengan menggunakan Slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar manifold, yaitu: Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih), Lembar ke-2 untuk Copy Teller (Merah muda) dan Lembar ke-3 untuk Peyetor/Wāqif (hijau)
- f. Penyerahan dana tersebut Wāqif akan menerima Sertifikat dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan.

Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Bukti Wakaf dilaksanakan dengan;²⁶

- a. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana administrasi dana wakaf dan manajer pendayagunaan dana wakaf, Pelaksana administrasi dana wakaf maka akan menerbitkan Sertifikat Bukti Wakaf.
- b. Ada satu jenis Sertifikat Bukti Wakaf, Yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat.
- c. Sertifikat Bukti Wakaf diterbitkan dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan
- d. Sertifikat Bukti Wakaf Restricted dan Unrestricted hanya dapat diterbitkan sebesar kebutuhan dana" dalam jumlah tidak terbatas, dengan nilai minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

²⁶ Ibid., 18.

- e. Sertifikat Bukti Wakaf dicetak dengan nomor registasi, nama dan nominal blanko.
- f. Sertifikat Bukti wakaf akan dikeluarkan apabila sudah terdapat calon wāqif yang menyatakan komitmennya.
- g. Dalam hal Sertifikat bukti wakaf belum terdistribusi maka akan disimpan oleh Pelaksana Administrasi DanaWakaf.
- h. Sertifikat Bukti Wakaf yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat Nazir yang berwenang.

2. Wakaf Tunai Calon Pengantin

Wakaf uang ini merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang belum mampu wakaf tanah atau wakaf yang lain. Apalagi dengan adanya tren terbaru saat ini yaitu wakaf tunai sebelum akad yang telah ditetapkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof Muhammad Nuh mengungkapkan bahwa BWI bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengadakan program Wakaf Tunai bagi Calon Pengantin. Hasil dari pengelolaan wakaf calon pengantin tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk situasi di mana tidak semua pernikahan berakhir sesuai harapan.²⁷

Selain itu, Prof. Nuh menyatakan Wakaf Tunai Catin ini untuk membudayakan kebiasaan berwakaf pada calon pengantin. dan telah dimulai sejak Juni 2023, dan sudah ada beberapa KUA yang memulai. setiap pasangan

²⁷ CNN Indonesia, “Tren Baru Pernikahan: Berwakaf Tunai Sebelum Akad, Dapat Sertifikat.”

akan melakukan sesuatu unik dan berkesan seperti yang dilakukan pasangan Raga Dedja Akhfal dan Soraya Nurbaini Mangkunegara (Raga dan Aya) pada hari akad nikah mereka pada Sabtu (12/08/2023) di Jakarta. Wakaf tunai itu disebut sebagai Wakaf Tanda Keabadian Cinta yang mana pahalanya akan terus mengalir ke mereka karena Wakaf tidak hanya menyediakan ladang kebaikan di dunia bagi pasangan suami istri namun sampai ke akhirat juga. Dan patut di contoh pasangan lain yang akan menikah.²⁸

Seperti yang disampaikan oleh BWI tujuan program ini adalah untuk membudayakan kebiasaan berwakaf pada masyarakat. Kemudian meningkatkan capaian dana wakaf sebagai instrument keuangan sosial dalam Islam untuk ketahanan keluarga, berharap Wakaf Tunai Catin ini bisa menjadi solusi penanganan masalah kemiskinan dan serta mempunyai manfaat yang luar biasa. Serta patut dicontoh pasangan calon pengantin lainnya. Selain ini, tujuan wakaf ini juga sebagai antisipasi ketika terjadi suatu pada pernikahan hingga berakhir tidak sesuai dengan harapan dan berpisah ini dapat meninggalkan anak dan seterusnya. Maka untuk perawatan anak ini nanti diambilkan dari pengelolaan hasil perwakafan tadi.²⁹

Mengenai tata cara pelaksanaan wakaf catin ini sebenarnya sama dengan wakaf tunai pada umumnya hanya saja untuk pembayaran harus melalui

²⁸ “Gaya Baru Nikahan, Mempelai Berwakaf uang Tautkan Cinta di Momen Sakral.”

²⁹ Malik Ibnu Zaman, “BWI Kembangkan Wakaf Tunai Calon Pengantin, Ini Tujuannya” Maret 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/bwi-kembangkan-wakaf-tunai-calon-pengantin-ini-tujuannya-FawJd>. Diakses pada sabtu, 9 November 2024. Pukul 14.13 WIB.

bank yang berwenang menerima harta wakaf ini. Dalam program ini BSI ditunjuk sebagai bank yang berwenang menerima harta wakaf catin ini dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon Pengantin yang hendak menikah melakukan Scan QRIS untuk berdonasi sebesar minimal Rp100.000.
2. Dana wakaf terkumpul di rekening penampungan KUA Kemenag.
3. Dana wakaf dilimpahkan ke rek BWI untuk didayagunakan sebagai wakaf uang.³⁰



³⁰ Program Wakaf Tunai Calon Pengantin <https://www.bankbsi.co.id/promo/program-wakaf-tunai-calon-pengantin>. Diakses pada sabtu 9 November 2024 pukul 14.25.WIB

BAB III

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KABUPATEN PONOROGO TERHADAP WAKAF TUNAI SEBELUM AKAD

NIKAH

A. Profil Narasumber

Untuk melihat pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Wakaf Tunai sebelum Akad Nikah peneliti telah melakukan penelitian berupa wawancara dengan beberapa tokoh Ulama yang berada di Majelis ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka di peroleh beberapa pendapat atau pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo Mengenai Wakaf Tunai sebelum Akad Nikah, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi maka latar belakang tokoh sangatlah penting sebelum membahas tentang pendapat tokoh berikut adalah latar belakang tokoh tokoh MUI yang peneliti jadikan narasumber:

1. Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag

Selaku Sekertaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, Lahir pada tanggal Kediri 17 Mei 1976, beliau menyelesaikan studi SMP-SMA di pondok pare kabupaten kediri, Lalu melanjutkan studi S1 dan S2 di IAIN Yogyakarta sekaligus pondok pesantren Mlangi dan setelah itu menjadi dosen di IAIN Ponorogo dan dilanjutkan dengan S3 di UIN walisongo

Semarang. Sebelum menjadi sekretaris MUI pada tahun 2023 beliau pernah menjadi komisi kerukunan umat beragama.¹

2. Dr. Muhammad Asvin Abdur Rohman, M.Pd.I

Selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, beliau lahir pada tanggal 27 Maret 1979, menyelesaikan studi SMP-SMA di pondok Pesantren Darul Huda Mayak Lalu melanjutkan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lanjut lagi studi S2 di Insitut Sunan Giri Ponorogo. Lalu beliau juga pernah mondok di pondok pesantren Sarang Rembang Jawa Tengah di bawah asuhan KH Maimum Zubair dan KH Ustukhri Irsyad, PP Al Munawir Krapyak, dan PTS Ma'had Aly PP Al Munawir Krapyak, beliau pernah menjadi dosen di INSURI dan IAIN Ponorogo hingga sekarang, mulai menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 hingga sekarang, dan juga saat ini menjadi pengasuh PP Darur ridlo.²

3. Dr. Iswahyudi, M.Ag

Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antarumat Beragama MUI Kabupaten Ponorogo. Lahir pada tanggal 07 Maret 1979 di Teluk Sialang, Jambi, beliau menempuh SMP SMA di Perguruan al-Hidayah al-Islamiyah (PHI) Jambi, lalu melanjutkan Studi S1 IKAHA Tebuireng Jombang dilanjutkan studi S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan

¹ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

² Asvin Abdur rahman, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 Oktober 2024

studi S3 UIN Sunan Ampel Surabaya, dan menjadi dosen di IAIN Ponorogo. Beliau juga pernah mondok di Pesantren Al-Mahfudz-Tebuireng Jombang dan Fathul Ulum Kwagean Kediri. Beliau menjadi Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo hingga sekarang, dan menjadi Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022. selain itu beliau juga aktif dalam kegiatan dakwah dimasyarakat.³

4. Dr. Hj. Rohmah Maulida M,Ag

Sekretaris Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Ponorogo. Lahir pada tanggal 11 November 1977 di Kediri, beliau menempuh SMP SMA di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, lalu melanjutkan Studi S1 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dilanjutkan studi S2 Prodi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan melanjutkan studi S3 Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau bekerja sebagai Pegawai Bank dan Dosen Paramadina University.⁴

³ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

⁴ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

B. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Program Wakaf Tunai Calon Pengantin

Setelah diresmikannya UU No.41 Tahun 2004, diteruskan dengan terbentuknya BWI sebagai lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan.⁵

Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI sendiri sebagai lembaga yang menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan islam yang dinamis dan efektif sehingga mampu mendorong dan mengerahkan umat islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadikan panutan dalam melambangkan akhlakul karimah untuk membentuk masyarakat yang aman, damai, Makmur, adil, dan sesuai yang diridhoi Allah.⁶

⁵ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," 2016, 176.

⁶ <https://muiponorogo.or.id/>

Salah satu bentuk muamalat disini adalah hubungan suami istri. Dimana didalamnya saling bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita sebuah rumah tangga yang Sakinah mawadah warohmah. Seorang catin akan merasa sangat bahagia ketika proses menuju kehidupan ini. Dengan islam yang menganjurkan bahwa sebuah kebahagiaan dapat disalurkan kepada sekitar. Sehingga terbentuklah sebuah program dari BWI yang bekerja sama dengan Kemenag.

Program baru sebagaimana di atas, dikeluarkan oleh BWI dimana berkaitan dengan pasangan catin yang akan melangsungkan akad dianjurkan untuk melakukan wakaf tunai sebelum adanya akad nikah. Mengenai hal ini banyak pro kontra yang terjadi di kalangan masyarakat maupun para pemuka agama. Sehingga demi menemukan hal tersebut peneliti melakukan beberapa wawancara untuk mengetahui bagaimana pendapat para pemuka MUI di kabupaten Ponorogo terkait program wakaf tunai sebelum akad nikah yaitu:

1. Pandangan tokoh tentang program wakaf calon pengantin.

Upaya BWI bekerjasama dengan Kemenag membuat program yang terbilang baru untuk para pasangan calon pengantin. Namun karena program baru maka tidak terpungkiri ada yang kontra dengan program ini. Mereka yang kontra merasa tidak ada hubungan di antara dua perkara ini. Peneliti menemukan fakta ini ketika wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, Asvin yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan menyatakan;

“Kalau menurut saya gak ada hubungannya antara Akad nikah dengan persoalan wakaf, keduanya berdiri sendiri-sendiri. wakaf itu adalah salah satu kesunnahan, wakaf itu kan tabarrur, niatnya berwakaf itu ibadah kepada Allah, jika program ini dilakukan nanti masyarakat akan berpendapat atau beranggapan bahwa akad nikah itu harus berwakaf dulu, jangan jadikan wakaf ini sebagai penghambat untuk orang-orang yang akan melaksanakan akad nikah. Justru akad nikah itu dipermudah, dak usah wakaf-mewakafkan. sesuatu perkara tidak ada hubungannya ya jangan dihubungkan.”⁷

Kesimpulan pernyataan diatas adalah perkara wakaf dan pernikahan tidak memiliki hubungan apapun, tidak ada syarat rukun yang berkaitan. Maka kurang cocok jika pelaksanaan keduanya dihubung-hubungkan. Menurut beliau program yang lebih efektif dan berhubungan dengan pernikahan adalah kegiatan seperti pendidikan mengenai kaidah hukum nikah, kewajiban dan hak antara suami dan istri, serta bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.

“Kecuali program Pendidikan mengenai pemahaman atau kaidah-kaidah tentang hukum menikah atau kewajiban suami istri tentang mencari nafkah untuk suami, itu malah bagus. Jadi harus ada korelasi antara nikah sama program itu.”⁸

Namun dibalik ini, ada beberapa tokoh MUI lainnya yang setuju dengan program tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kabupaten Ponorogo, Iswahyudi;

"Setuju tentang wakaf tunai calon pengantin ini dengan 2 alasan. Pertama dari segi keagamaan, keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah itu adalah sebuah keluarga yang tidak hanya berkaitan

⁷ Asvin Abdur rahman, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 Oktober 2024

⁸ ibid

dengan kepentingan diri sendiri tetapi untuk kemaslahatan bersama orang lain. Kebahagiaan dalam kondisi bersenang-senang sebaiknya memang untuk menyisihkan uang untuk wakaf, supaya senang-senang itu bisa barokah. Hal ini selaras dengan tujuannya untuk *lita'lim* atau pembelajara bagi catin agar bisa ingat kepada orang yang membutuhkan disaat sedang bersenang-senang dengan berbentuk wakaf yang diberikan. Kedua dari segi sosial, selagi sedang bersenang-senang masih ingat kepada dimensi sosial yaitu berwakaf untuk mereka yang membutuhkan dari uang yang kita punya sehingga senang-senang mereka juga menyenangkan buat orang lain dalam bentuk wakaf."⁹

Ketersetujuan Iswahyudi mengenai program ini dengan alasan bahwa dalam segi keagamaan dan sosial program ini tepat untuk dilaksanakan kepada para catin. Karena dalam keadaan senang seperti ini mereka salurkan dengan melalui wakaf.

Selain itu, wawancara dengan sekretaris MUI Miftahul Huda pada 8 Oktober 2024 berpendapat;

"Setuju mengenai Program ini, karena menjadi salah satu upaya untuk Meningkatkan atau mensosialisasikan wakaf, wakaf sendiri kan bagian dari sodaqoh, bagian dari filantropi kedermawanan, dan membantu orang lain. Sebagaimana program catin seperti penghijauan yang memberikan bibit berbasis program dari kebijakan bupati, itu baik sekali, ketika dihubungkan dengan hukum syarah wakaf itu sifatnya sunnah, dimana dimensi didalamnya tidak boleh ada pemaksaan. Program ini juga bisa difungsikan untuk meningkatkan tradisi saling membantu/shodaqoh dan membantu program pemerintah, melalui bekerjasama BWI dan Kemenag serta program ini juga untuk kemaslahatan dan manfaatnya untuk Masyarakat"¹⁰

⁹ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

¹⁰ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa wakaf sebagai sarana untuk bershodaqoh dan program ini dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan sosialisasi wakaf.

Selain dua tokoh diatas ada Sekertaris Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kabupaten Ponorogo ibu Rohmah yang juga setuju mengenai program ini. Sebagaimana hasil wawancara pada 30 Oktober 2024 yang menyatakan;

“Setuju mengenai wakaf itu, karena memang wakaf itu posisinya adalah sunnah dan didalam hadist juga ada ketentuannya untuk disyariatkan wakaf. Jika dilihat dari hukum asalnya ya saya setuju aja mengenai anjuran calon pengantin untuk *cash* wakaf itu dan juga tidak ada nominalnya mau berapa pun jumlah yang ingin diwakafkan.”¹¹

Ketersetujuan ini karena melihat dari asal hukum wakaf. Dari melihat jenis wakaf tunai atau beliau menyebutnya *cash* wakaf menjadi salah satu trobosan untuk mengkampanyekan wakaf di khalayak umum, bahwa wakaf tidak hanya sebidang tanah tapi ada bermacam-macam dan salah satunya wakaf tunai. Sehingga program wakaf melalui catin ini akan menjadi jalan syiar yang luas.

“Apalagi sekarang wakaf itu dengan skema *cash* wakaf dan BWI dilatih untuk bisa mengkampanyekan sebanyak mungkin untuk wakaf, maka salah satu cara menggerakkan orang mau berwakaf itu tidak perlu harus mempunyai tanah satu hektar dulu tapi bisa langsung *cash* wakaf, Wakaf itu lebih marak diperuntukan untuk masjid, madrasah, swalayan. Kalau wakaf tunai Saya menyebutnya sebagai wakaf terobosan dari bwi untuk menyemarakkan wakaf agar syiarnya lebih luas. Kalau calon pengantin sekian banyak yang wakaf kan jadi ramai

¹¹ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

dan dana wakaf akan banyak terkumpul sebab tidak melihat dari nominalnya berapa akan tetapi sesuai kemampuan masing-masing.”¹²

Dalam hal penerapan program ini, tokoh MUI memiliki dua perbedaan pendapat sebagai berikut:

- a. Tidak setuju karena kedua peristiwa ini tidak memiliki keterkaitan apapun
 - b. Setuju, karena dilihat dari segi keagamaan maupun sosial hal ini tepat untuk dilakukan, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk sosialisasi wakaf.
2. Peluang program wakaf tunai calon pengantin diterima oleh generasi muda ponorogo

Dari pendapat pro dan kontra mengenai program baru ini. Asvin sebagai tokoh yang kontra memberikan pendapat tentang peluang penerimaan program ini;

“Jika program ini dilakukan nanti masyarakat akan berpendapat atau beranggapan bahwa akad nikah itu harus berwakaf dulu, jangan jadikan wakaf ini sebagai penghambat untuk orang-orang yang akan melaksanakan akad nikah. Justru akad nikah itu dipermudah, dan usahakan wakaf-mewakafkan.”¹³

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penerapan program ini dikhawatirkan akan timbul persepsi yang salah dari masyarakat, dimana masyarakat akan menganggap bahwa sebuah keharusan sebelum akad nikah harus melakukan wakaf terlebih dahulu.

¹² ibid

¹³ Asvin Abdur rahman, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 Oktober 2024

Namun apabila diambil garis besar dari pendapat yang mayoritas, maka dapat dikatakan program ini sebenarnya besar peluang untuk diterima. Terlebih dengan jalur sosialisasi yang tepat sasaran dirasa akan sangat efektif dan berdampak besar pada dunia perwakafan. Selain itu juga menjadi cara untuk memperkenalkan wakaf yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun tidak hanya berpatok pada kebiasaan yang sudah mengakar yaitu hanya oleh orang tua yang sudah berumur dan memiliki banyak tanah saja yang bisa melakukan wakaf.

Sebagaimana ibu Rohmah yang memberikan pendapatnya pada wawancara 30 Oktober 2024;

“Peluang para pengantin untuk terima program ini sebenarnya cukup besar. Karena program ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk memberikan syiar wakaf kepada generasi milenial, bahwa urusan wakaf itu bisa sejak dini dilakukan sebenarnya oleh siapapun dan kapan pun tidak hanya bagi istilahnya orang-orang tua yang sudah mau meninggal aja, kesannya wakaf itu kan harus bentuk tanah, justru bagaimana sedini mungkin untuk diperkenalkan dengan instrumen wakaf agar siapapun bisa berwakaf baik bentuknya wakaf dalam bentuk barang yang besar angkanya ataupun dalam bentuk *cash* wakaf berapapun nominalnya.”¹⁴

Efektifnya program ini karena syiar wakaf langsung kepada generasi muda. Bahwa sebenarnya urusan wakaf sudah bisa dilakukan sedini mungkin dan mengenalkan bahwa instrument wakaf tidak hanya sekedar bentuk barang saja, namun bisa menggunakan uang.

¹⁴ ibid

Lebih lanjut daripada itu Miftahul memberikan pendapatnya mengenai potensi penerimaan program ini;

“Menurut saya potensinya besar, coba dibayangkan ponorogo 21 kecamatan setiap hari pasti ada yang menikah apalagi sekarang lagi musim menikah, akan ada puluhan calon pengatin. Tetapi tidak cukup sampai disitu saja, namun juga butuh sosialisasi dan penguatan dan juga harus ada Bank Syariah penerima wakaf uang, tidak boleh diberikan ke KUA, harus ditransfer ke Bank, kemudian buktinya akan ditunjukkan ketika akan proses akad itu. Apalagi melihat nominal yang akan diperoleh, ibaratnya seperti ini, mana mungkin orang lagi senang ngasih sodaqoh cuma 100 ribu, itu memiliki kemungkinan yang kecil. Maka melihat hal tersebut bisa dikatakan bahwa potensi program ini tentu sangat besar terlebih kalau dilihat dari jumlah calon pasutri.

Potensi berjalannya program ini sangatlah besar, terlebih dengan sosialisasi dan dukungan lainnya. Hal ini dilihat dari luas wilayah dan jumlah pasangan catin tiap tahunnya dalam wilayah tersebut.

Selain kedua tokoh diatas ada pendapat Iswahyudi yang mengatakan bahwa ada sarana yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah program dapat diterima ditengah masyarakat.

“Bersosialisasi agar diterima oleh Masyarakat, Kita harapkan bahwa Kemenag melalui KUA, Dimana sebelumnya KUA itu harus memahami dengan benar dalil-dalil wakaf itu. Kedua dalam pelaksanaan harus menunjukkan bukti-bukti dari pelaksanaan wakaf tunai itu dimanfaatkan untuk apa, intinya ada laporan pertanggungjawaban. Bahwa secara keagamaan melalui dalil agama yang diberikan tersebut dan pada sisi lain juga menunjukkan bukti-bukti dari pemanfaatan dari wakaf tunai tersebut.”

Menurut beliau sosialisasi adalah jalan efektif untuk sebuah program dapat diterima masyarakat. KUA sebagai ujung tombak pelaksanaan program seharusnya lebih memahami benar akan dalil wakaf dan dalam pelaksanaanya

harus menunjukkan pertanggungjawaban akan pemanfaatan harta wakaf tersebut.

Dengan demikian, dari beberapa pendapat diatas ada dua simpulan yang mendasar mengenai potensi program ini

- a. Kurang berpotensi, karena ditakutkan akan timbul anggapan yang salah mengenai hukum keberlakuan program ini.
- b. Potensi sangatlah besar dan penerapana akan efektif apabila pensosialisasiannya tepat sasaran. Untuk hasil yaeng lebih maksimal bisa melalui media sosial yang dewasa ini memang menjadi sumber informasi terbesar.

3. Faktor penghambat

Namun tidak bisa terpungkiri akan suatu program yang baru dijalankan dan dengan adanya perbedaan pendapat di atas, maka akan adanya faktor penghambat yang nantinya timbul ketika program ini diterapkan.

Sebagaimana pernyataan-pernyataan dari para narasumber pada hasil wawancara yang telah dilakukan. Pertama pendapat dari Iswahyudi menyatakan;

"Bahwa catin itu ada yang memiliki pengetahuan agama yang baik, ada juga tidak baik. Bagi yang pengetahuannya tidak baik tentu mereka mempertanyakan, buat apa program ini dan bagaimana bisa melihat bahwa program ini berhasil atau tidak. semua Masyarakat yang belum menerima akses kegunaannya untuk apa saja, mungkin para catin juga akan diberi bukti-bukti terhadap manfaat, misal di ponorogo Dimana saja pernah menerima dari program ini dengan cara

begitu mungkin mereka tidak hanya sedikit Ketika menyumbangkan atau mewakafkan uangnya tetapi bisa lebih banyak."¹⁵

Menurut Iswahyudi penghambat terjadi karena kemungkinan catin memiliki pemahaman yang kurang mengenai agama. Juga dikarenakan masyarakat tidak mengetahui pemanfaatan harta wakaf tersebut. Selain itu Miftahul juga menyatakan;

“Kurangnya respon dari masyarakat mengenai wakaf uang bedanya dengan infak apa, siapa yang mengelola seperti apa pengelolaannya, hasilnya diberikan kesiapa, karna itu harus sosialisasikan penuh itu harus, kalau tidak akan menjadi problem, permasalahannya dipemahaman pandangannya catin khususnya Masyarakat yang belum mengetahui.”¹⁶

Dari ungkapan diatas dapat ditarik simpulan bahwa faktor penghambat karena kurangnya respon masyarakat, karena belum mengetahui secara pasti apa perbedaan program ini dengan infak dimana sama-sama dibayar dengan uang.

Sedangkan dari Rohmah berpendapat bahwa yang menjadi penghambat adalah Masyarakat belum mengetahui efektifitas program.

“Faktor penghambat, kan kita belum mendengar efektifitasnya nih di KUA apakah memang kurang sosialisasi, karna saya sendiri belum pernah mendengar edaran itu, berarti sosialisasi itu harus lebih banyak dilakukan oleh BWI kab Ponorogo.”¹⁷

Menurut beliau sebuah efektifitas program harus di paparkan ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasis lebih dimasifkan dan diperluas.

Dari segala pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa penghambat tersebut antara lain:

¹⁵ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

¹⁶ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

¹⁷ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

- a. Kurangnya respon masyarakat mengenai wakaf uang, karna belum mengetahui perbedaanya dengan infak.
- b. Dari kurangnya kesadaran Masyarakat tentang wakaf.
- c. Dari segi hasil program yang Masyarakat belum menerima akses akan penyaluran wakaf yang mereka jalankan.

4. Faktor pendukung

Selayaknya sebuah program yang diterapkan pasti jikalau ada faktor penghambat maka akan ada faktor pendukung yang menyebabkan program ini tetap diberlakukan. Dari hasil wawancara dengan para narasumber ada beberapa faktor pendukung program wakaf catin ini, sebagaimana berikut:

- a. Struktur kerja sama yang kuat, dimana program yang BWI lakukan ini di dukung oleh Kemenag. BWI sebagai organisasi mandiri tidak terikat oleh Kementerian apapun di bantu Kemenag yang termasuk Kementerian besar dalam badan struktur pemerintahan, apalagi kemenag memiliki struktur badan yang luas dan menyuluruh dari Tingkat paling bawah.
- b. Psikologi pasutri, pada dasarnya ketika pasutri ingin menikah secara psikologis keadaan mereka senang dan enjoy, sehingga atmosfir mereka lebih mudah dimintai bantuan.
- c. Tradisi umat islam Indonesia yang notabenenya senang membantu
- d. Dukungan dari sektor keagamaan.
- e. Instrument baru dalam mekanisme wakaf.

Pernyataan-pernyataan diatas sebagaimana yang diperoleh dari wawancara bersama para narasumber dimana Iswahyudi Menyatakan;

“Tidak ada pendukung yang paling kuat kecuali dukungan dari keagamaan. Program ini juga diprkuat atau disponsori oleh kemenag, sebuah Lembaga yang mengabsahkan seseorang itu nikahnya sah diakui oleh negara atau tidak, jadi kemenag memiliki posisi yang kuat jadi daya dukungnya ada disetiap daerah mempunyai kemenag.” Wakaf sendiri itu bernuansa keagamaan, sebagaimana dalam hadist;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”. (HR Muslim)¹⁸

Sehingga dengan hadits ini lebih memperkuat pemberlakuan wakaf catin sebagai shodaqoh jariyah bagi para catin dan sebagai bentuk kepedulian sosial mereka.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Hal ini juga di pertegas Miftahul menjelaskan;

“Pendukungnya besar karna program antara BWI dan kemenag ini termasuk program yang satu paket, BWI sebagai organisasi yang mandiri yang organ sosialisasi itu terbatas, tetapi dia dibantu oleh

¹⁸ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

kemenag yang organ struktur yang luas sampai Tingkat bawah kecamatan, dan kua sendiri punya penyuluh. Itu bisa melakukan sosialisasi tentang wakaf uang untuk pasutri, sehingga ini menjadi factor yang menguntungkan. Psikologi pasutri, pada situasi yang tepat, yaitu Ketika pasutri ingin menikah secara psikologis keadaan dia senang dan enjoy, sehingga diminta bantuan dia senang. tradisi umat islam indo itu seneng membantu, walaupun hanya sedikit.”¹⁹

Sehingga dengan faktor pendukung program ini tersebut masih diberlakukan dan dijalankan.

“Dalam perjalanannya dan dilihat dari faktor pendukungnya yang kuat diprediksi dapat efektif, karna juga didukung sosialisasi kua dan penyuluh agama dan *stake holder* itu terbangun benar-benar sampai bawah.” Tambahnya.²⁰

Menurutnya dukungan yang besar akan menjadi sarana pendukung yang utama untuk mencapai pelaksanaan program berjalan sebagaimana rencana yang dihaplan. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Iswahyudi

“Pelaksanaan wakaf ini sangat efektif. Karena proses nikah itu adalah proses yang membuat mereka sudah saling Bahagia dan merupakan masa-masa yang ditunggu, biasanya pada masa Bahagia senang dan ditunggu maka dia akan mengeluarkan apapun itu yang diberikan walaupun itu sedikit tapi dia akan memberikan sesuatu sesuai dengan harapan yang dia punya, karna masa pernikahan adalah masa yang ditunggu, makanya kalau kita mau minta sesuatu mintalah pada saat dia bahagia.”²¹

Untuk mencapai hal tersebut maka harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Strategi sosialisasi program ini dapat dilakukan dengan cara sebagaimana penjelasan dari Miftahul sebagai berikut:

“a. Formal, yaitu melalui struktur kelembagaan Kemenag dimana memiliki struktur sampai di level kecamatan atau desa termasuk BWI.

¹⁹ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

²⁰ ibid

²¹ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

b. Informal, strategi disampaikan ketika bertemu dengan masyarakat luas, pengajian istighosah atau sholawatan pokok dimensinya orang banyak.

c. Binwin, bimbingan pernikahan atau suscatin atau Ketika rafa' dimasukkan atau memperkenalkan program ini ke calon pengantin.²²

Demikian pendapat beliau bahwa ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk sosialisasi, yaitu melalui kegiatan formal, informal, dan bimbingan kawin.

Mengenai strategi ini, ada pendapat lain dari Iswahyudi

“Tidak ada pendukung yang paling kuat kecuali dukungan dari keagamaan. Program ini juga diperkuat atau disponsori oleh Kemenag, sebuah Lembaga yang mengabsahkan seseorang itu nikahnya sah diakui oleh negara atau tidak, jadi kemenag memiliki posisi yang kuat jadi daya dukungnya ada di setiap daerah mempunyai Kemenag.” Wakaf sendiri itu bernuansa keagamaan.”²³

Dari pernyataan beliau bahwa pendukung paling kuat adalah dari keagamaan. Sebagaimana program ini yang disponsori oleh Kemenag, lembaga yang mengabsahkan pernikahan juga Kemenag yang memiliki posisi di setiap daerah.

Selain itu Rohmah juga mengutarakan pandangannya mengenai faktor pendukung terlaksanya program;

“Faktor pendukung yang kuat adalah kerjasama dari semua pihak ini, kalau dalam hal ini tentang wakaf itu, apalagi sekmen remaja dalam, maka hal ini KUA yang paling awal bisa menjadi gawang calon-calon pengantin itu untuk bisa berwakaf secara *cash*, selain itu melalui kita yang secara akademis adalah para dosen untuk bisa mensosialisasikan menyiarkan lebih luas dan dengan mengkampanyekan melalui media langsung maupun online. Dengan topik ada instrument baru nih dalam mekanisme wakaf *cash* yang diperuntukan calon pengantin.”²⁴

²² Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

²³ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

²⁴ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

Selain melalui beberapa aspek diatas Rohmah juga memiliki pandangan tersendiri mengenai strategi sosialisasi program wakaf tunai catin ini terutama melalui para generasi muda atau lebih dikenal dengan *gen Z*. Adapun sosialisasi wakaf tunai catin *gen Z* ada 3 strategi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Strategi jemput bola (*Personal Selling*), Kita kan mempunyai asset masa yang banyak, diantaranya Kampus, Pesantren, dan disekolah-sekolah. Maka sosialisasi program itu bisa langsung datang dari BWI dan KUA bekerjasama atau bersinergi dengan 2 kelompok ini, struktur Masyarakat/pejabatnya istilahnya Lembaga ini untuk jemput bola, bisa ke Kampus, Pesantren atau bisa juga kedesa-desa, saya menyebutnya dengan *social kapital*. Masyarakat kita yang sebenarnya cenderung manut, tidak ada menentang peraturan dan taat hukum. Jadi pertama menggunakan intrumen saluran sosialisasi jemput bola, jadi Lembaga BWI dan KUA Kabupaten Ponorogo datang langsung.
- b. Menggunakan sosial media, memaksimalkan media masa di kehidupan zaman sekarang yang kian modern dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, seperti facebook dan instragram dan lain-lain. jadi itu sebagai sarana yang masih bisa dimanfaatkan
- c. Memaksimalkan kekuatan Lembaga KUA untuk lebih tidak sekedar himbuan, jadi BWI dengan KUA sama-sama harus *Strong leadership*, ini tidak sekedar himbuan tapi juga setengah wajib, kita berkaca ke Kabupaten Magetan yang nyatanya berhasil wakaf pohon. Kan gak seberapa kalau dipikir itu. Kalau wakaf tunai catin ini jauh lebih bagus karna bentuknya cash wakaf dan itu lebih lunak mau dipakai untuk program apa saja gitu, tidak harus dalam bentuk program pohon yang seperti magetan. Tapi program yang dilakukan dimagetan itu tidak bisa melakukan pernikahan kalau tidak setor pohon, maka ini harus setengah wajib, sedangkan wakaf tunai catin ini kan hanya edaran dan himbuan.”²⁵

Maka dengan adanya hal tersebut sebuah ke efektifitasan sebuah program bisa di capai. Selain itu beliau juga berpandangan bahwa ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melihat keefektifitasan program.

²⁵ ibid

“efektifitas itu akan bisa dilihat sebenarnya menggunakan 3 cara”

- a. Struktur, Program efektif itu dilihat dulu dari siapa tim struktur pelaksana dari *cash* wakaf ini apakah dari BWI, KUA atau Kemenag. Harus jelas dulu.
- b. Kultur Masyarakat, kita sebenarnya sudah terbentuk, wakaf itu sudah menjadi pengetahuan umum tapi mungkin belum membudaya, belum menjadi budaya gemar berwakaf karna selama ini dimaknai selalu dimaknai selalu dalam bentuk tanah yang nominalnya besar, padahal *cash* wakaf berapapun boleh. Bagian yang perlu disosialisasikan secara kultural Masyarakat kita menjadi budaya gemar berwakaf itu harus menjadi cita-cita kalau inginnya sukses dan berjalan efektifnya program ini.
- c. Peraturan atau surat edaran tentang himbuan wakaf tunai ini juga harus lebih banyak di sosialisasikan dan dikaji, artinya dari aspek kemudahan. Misalnya hari ini kalau saya mau transaksi apapun belanja itu pakai mobile *banking* nih, boleh nggak kalau kita kasih masukkan instrumen itu, orang bisa *cash* wakaf tapi dalam bentuk transaksinya digital atau non tunai. Berarti instrumen yang harus disosialisasikan dan diperbaiki saya kira ada aspek *fisibilitas* atau aspek kemudahan *fleksible*, jadi siapapun dan dari mana pun bisa berwakaf *cash* wakaf dengan instrumen keuangan non tunai yang sebenarnya sudah sangat *familiar*.²⁶

5. Faktor penolakan dari masyarakat Ponorogo

Seyogyanya sebuah program yang baru diterapkan. Penolakan tentu ada, terlebih ketika masyarakat berasumsi bahwa ada paksaan untuk menjalankan program ini.

“Karena hukum dasarnya wakaf seperti *sodaqoh jariah* yang berarti sunnah, anjuran, tapi kenapa ada dimensi paksaan, hal inilah yang menjadikan penolakan. Terlebih dengan adanya nominal besaran wakaf yang akan diberikan dan ketika strategi sosialisasi tidak mengena ke masyarakat.”²⁷

Faktor penolakan ini dari Miftahul, menurutnya karena ada dkesalahpahaman alam memaknai hukum wakaf tunai ini.

²⁶ *ibid*

²⁷ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

Sama halnya seperti pendapat Iswahyudi yang mengatakan bahwa penolakan bisa terjadi;

“Penolakan-penolakan yang kecil akan timbul karena wakaf itu seharusnya tidak dibatasi, mungkin akan berbeda apabila tidak ada batas minimal berapa besaran nominalnya, maka itulah penyebab tidak ada penolakan karena, wakaf itu sesuatu yang diperintahkan oleh agama, walaupun sedikit mereka akan memberikan.”²⁸

Masyarakat beranggapan ada dimensi paksaan dalam menjalankan program ini, terlebih ketika ada batasan-batasan terutama nominal. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Rohmah bahwa;

“Kemungkinan ada penolakan sangat mungkin karna namanya regulasi baru aturan baru. Akan tetapi yang mendukung program itu menurut saya jauh lebih banyak, sering kali hal-hal yang baik, kalau tidak dipaksa berbuat baik itu tidak mau. Dan bahasa saya ini termasuk terobosan fikih, sebab *cash* wakaf sudah tidak ada ulama yang mendebat di era sekarang. Akan tetapi *cash* wakaf untuk calon pengantin itu adalah sesuatu yang baru dan saya menyebutnya dengan terobosan. Untuk itu menurut saya itu yang perlu di promosikan terutama di kelompok milenial atau kalangan anak-anak remaja sekarang yang itu harus dilakukan *stake holder* di BWI maupun di KUA.”²⁹

Beliau menjelaskan bahwa program baru akan banyak menemukan penolakan, namun bisa tertapis apabila ada dukungan yang besar didalamnya. Juga dengan sosialisasi yang masif dan tersasar⁴ pada generasi milenial atau kalangan remaja sekarang.

Dengan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan dari sebuah program baru pasti akan terjadi, namun dengan sosialisasi yang bagus dan tepat sasaran maka akan meminimalisir

²⁸ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

²⁹ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

permasalahan diatas. Selain itu dukungan kuat dari segala pihak akan menjadi koridor untuk pelaksanaan program ini berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penolakan dari masyarakat ketika penerapan program ini di lakukan

- a. Masyarakat berasumsi akan program ini menjadi suatu paksaan sebelum melakukan akad nikah.
- b. Ada batas minimal yang ditetapkan dalam pelaksanaan program.
- c. Karena sebuah program baru yang belum dikenal oleh khalayak umum.

C. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Hukum Wakaf Tunai Calon Pengatin

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.³⁰ Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 7.

umat. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq.

Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada. Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan Lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam, Ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004.³¹

1. Status hukum wakaf tunai calon pengantin

Wakaf tunai merupakan suatu instrumen dalam filantropi wakaf. Baru-baru ini BWI bekerjasama dengan Kemenag mengeluarkan program tentang wakaf tunai untuk calon pengantin. Umumnya hukum wakaf tunai adalah boleh, sebagaimana pendapat dari Miftahul dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2024 yang menjelaskan bahwa;

“Status hukum wakaf tunai catin sendiri disamakan dengan wakaf tunai pada umumnya. Wakaf tunai menurut fatwa MUI sendiri diperbolehkan, harus berbasis Bank Syariah, jadi ketika seorang

³¹ Tri Wahyu Hidayati, “Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid (Salatiga: Progdj Perbankan Syariah STAIN, 2010), h. 125.

mewakafkan ke bank syariah yang diberikan tugas untuk menerima wakaf uang, hukumnya boleh.”³²

Simpulan dari pendapat Miftahul mengenai status hukum wakaf catin ini sama dengan wakaf tunai pada umumnya. Sebagaimana fatwa MUI yang memberikan status boleh dengan ketentuan pembayaran wakaf pada bank syariah yang berwenang menerima wakaf tunai.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Iswahyudi

“Status hukum wakaf tunai catin sama dengan hukum wakaf pada umumnya, wakaf tunai ini termasuk dalam shodaqoh jariah, dan shodaqoh jariah itu hukumnya sunnah.”³³

Pendapat Iswahyudi ini menyatakan bahwa status hukum wakaf catin sama dengan wakaf pada wakaf umumnya yaitu sunnah. Disamping pendapat kedua tokoh diatas, Rohmah juga memberikan pendapatnya;

“Dengan melihat hukum asal wakaf tunai, dimana sejak 11 Mei 2002 itu sudah ada fatwa tentang wakaf tunai itu hukumnya *jawaz* atau boleh. Begitu juga di undang-undang wakaf ada wakaf bergerak seperti mobil, motor dan wakaf tidak bergerak seperti tanah, masjid. Juga menurut fikih islam pembahasan tentang wakaf uang itu boleh melihat dari hukum awal.”

Dari Rohmah berpendapat bahwa hukum wakaf ini adalah boleh. Bahkan program ini merupakan suatu trobosan baru dalam dunia wakaf.

Pada dasarnya wakaf ber hukum sunnah apapun itu bentuk wakaf nya. sebagai salah satu sarana filantropi untuk menghimpun segala wakaf. Maka BWI memberikan trobosan baru agar wakaf lebih dikenal oleh masyarakat.

³² Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

³³ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

Terobosan ini dikeluarkan dengan bekerjasama bersama Kementerian Agama, program ini diberi nama dengan program wakaf calon pengantin.

Hal inipun juga sesuai dengan pendapat dari Rohmah bahwa dalam hukum wakaf sendiri telah diatur mengenai wakaf tunai dan dewasa ini wakaf ada bermacam-macam.

“Menurut saya hukumnya boleh karena ini merupakan terobosan penting dalam islam. Jadi himbuan atau anjuran pengantin untuk wakaf tunai ini menjadi satu terobosan terbaru dalam dunia perwakafan. Perkembangan zaman dan asset sangat terbuka lebar atau sangat dinamis. Kalau sekarang ada pemikiran baru fikih yang berkembang menurut saya itu tidak ada pertentangan dengan fikih kontemporer maupun fikih klasik³⁴

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai status hukum yang melekat pada program wakaf catin ini pada dasarnya boleh yang di sandarkan pada 2 kategori;

- a. Hukumnya disamakan dengan hukum wakaf pada umumnya, karena wakaf tunai sama dengan shodaqoh jariyah.
 - b. Hukum wakaf tunai catin disamakan dengan hukum wakaf tunai yang berdasarkan fatwa MUI tentang wakaf uang.
2. Keabsahan wakaf tunai catin dengan hukum pernikahan

Untuk perkara nikah sendiri diatur dalam undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974. Dalam peraturan ini telah dijelaskan secara rinci akan syarat dan rukun pernikahan sehingga mengenai pemberlakuan wakaf catin tidak menyalahi aturan tersebut, sebagaimana penjalasan Miftahul

³⁴ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

“Tidak menyalahi hukum akad nikah, karna ini adalah termasuk pra acara, tidak ada syarat rukun nikah. Tambahan akan program anjuran berwakaf tunai ini adalah sesuatu yang berbeda tetapi program ini diselipkan ketika terjadi proses perkawinan, dan tidak termasuk didalam akad dan rukun akad, sesuatu yang berbeda tapi dijadikan satu paket yaitu program ketika mau menikah, tidak ada hubungannya sama sekali dan belum ada hukum fikih yang mengatur, bahkan administrasi harus dicatat itu tidak ada tercatat di KHI tentang harus ada wakaf tunai.”³⁵

Dari penyampaian Miftahul diatas dapat dinyatakan bahwa hukum wakaf tunai boleh dan tidak menyalahi akad nikah. Karena pelaksanaan wakaf sendiri terjadi pada pra acara. Wakaf tunai berbeda dengan pernikahan hanya saja pelaksanaannya diselipkan dalam serangkaian acara pernikahan. Seorang yang akan melakuka program wakaf ini harus memberikan wakafnya kepada bank yang berwenang untuk menerima wakaf uang.

Begitu juga yang disampaikan oleh Iswahyudi bahwa;

“Pelaksanaan wakaf ini tidak menyalahi hukum akad, hukum akad itu kan harus sama-sama ridho baik itu pemberi wakaf maupun yang menerima wakaf serta ada barang yang diwakafkan dan kemudian ada sighat. Selama ada sighot kemudian ada yang penerima barang, maka itu tidak menyalahi hukum akad dan tidak bertentangan dengan hukum akad. Yang terpenting syarat dan rukunnya tetap terpenuhi maka wakaf ini sah secara hukum fikih.

Pernyataan Iswahyudi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program ini tidak menyalahi hukum akad maupun hukum pernikahan selama sighot akad jelas dan ada penerima barang harta benda wakaf. Terpenting lagi tetap memenuhi syarat dan rukun keduanya. Pada

³⁵ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

dasarnya status hukum wakaf tunai catin ini sama dengan hukum wakaf pada umumnya.

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disederhanakan bahwa penerapan wakaf jika dilakukan dalam serangkaian perkawinan maka akan

a. Tidak menyalahi hukum wakaf karena dilakukan pada saat pra acara.

Program ini juga hanya sebagai anjuran yang dimana pelaksanaannya diselipkan dalam serangkaian perkawinan bukan dimasukkan dan syarat atau rukun akad.

b. Pada dasarnya tidak menyalahi hukum akad. Yang terpenting sighthotnya jelas dan sayarat serta rukun kedua kegiatan ini terpenuhi.

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf, berdasarkan fakta lapangan mempunyai nilai kemaslahatan yang sangat besar jika diberdayakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga wakaf yang profesional.

Perkawinan sendiri adalah sunnah rosul dan anjuran dalam syariat yang melaksankan menjadi ibadah besar di sisi allah swt. Sehingga apabila perkawinan dan wakaf digabungkan akan menjadi nilai ibadah yang lebih besar. Juga hukum keduanya ketika dilakukan secara bersamaan tidak terjadi pertantangan. Selain itu besarnya kekuatan yang dibangun untuk merealisasikan program ini, tidak dapat dipungkiri akan terlaksana dengan maksimal dan dukungan sosialisasi yang baik akan menjadi jalan keberhasilan.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN PONOROGO TENTANG WAKAF TUNAI SEBELUM AKAD NIKAH.

A. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Program Wakaf Tunai Calon Pengantin

Kegiatan wakaf di Indonesia dikenal seiring dengan perkembangan Islam di nusantara. Terbukti dari banyaknya masjid yang dibangun di atas tanah wakaf tersebar diseluruh Indonesia. Pengelolaan wakaf mulai lebih diperhatikan oleh pemerintah dengan keluarnya peraturan wakaf PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.¹ Selanjutnya pada tahun 2001 para praktisi ekonomi islam mengusung paradigma baru mengenai konsep pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga pada tahun 2002 MUI merespon konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf tunai (*wakf al-nuqud*). Perkembangan wakaf semakin dinamis, mengenai wakaf tunai sendiri merupakan wujud dari perkembangan dunia perwakafan. Sehingga pemanfaatan harta wakaf dapat maksimal terutama dalam bentuk infrastruktur sosial dan juga kesejahteraan ekonomi yang lebih produktif.

¹ Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," 186.

1. Pandangan tokoh tentang program wakaf calon pengantin

Tren terbaru BWI yang bekerja sama dengan Kemenag menawarkan terobosan baru terkait wakaf tunai yaitu wakaf tunai calon pengantin. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit mengalami kendala dan terjadi pro kontra dengan masyarakat. Tokoh MUI sendiri memberikan pendapatnya mengenai Program tren wakaf tunai calon ini. Sebagaimana hasil wawancara tokoh yang kontra menganggap program ini tidak memiliki hubungan dengan proses akad nikah. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Asvin bahwa;

“Kalau menurut saya gak ada hubungannya antara Akad nikah dengan persoalan wakaf, keduanya berdiri sendiri-sendiri.”²

Sedangkan beberapa yang lain pro atau sepakat mengenai program ini, dikarenakan menurut mereka program tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan sosialisasi wakaf. Sebagaimana penjelasan dari Miftahul

“Program ini sangat bagus sebab salah satu upaya untuk Meningkatkan atau mensosialisasikan wakaf, wakaf sendiri kan bagian dari sodakoh, bagian dari filantropi kedermawanan, membantu orang lain.”³
Hal ini juga diperkuat dengan pendapat dari Rohmah bahwa’

“BWI dilatih untuk bisa mengkampanyekan sebanyak mungkin untuk wakaf, maka salah satu cara menggerakkan orang mau berwakaf itu tidak perlu harus mempunyai tanah satu hektar dulu tapi bisa langsung *cash* wakaf.”⁴

Melihat pendapat-pendapat diatas maka penerimaan program ini sesuai dengan hakikat untuk meningkatkan penghimpunan harta wakaf, dimana program ini menjadi sarana untuk mensosialisasikan kepada para generasi

² Asvin Abdur rahman, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 Oktober 2024

³ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

⁴ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

milenial, bahwa wakaf bukan sekedar tanah atau bangunan namun bisa berupa uang.

2. Peluang program wakaf tunai calon pengantin diterima oleh generasi muda ponorogo

Mengenai potensi dalam penarapan program pihak pro dan kontra memiliki pendapat masing-masing. Tokoh yang kontra secara tersirat mengungkapkan bahwa potensi program ini kecil, karena bisa jadi akan terjadi kesalahan persepsi dari masyarakat tentang keberlangsungan program ini terhadap pelaksanaan akad, ini sesuai dengan pernyataan Asvin bahwa:

“Jika program ini dilakukan nanti masyarakat akan berpendapat atau beranggapan bahwa akad nikah itu harus berwakaf dulu, jangan jadikan wakaf ini sebagai penghambat untuk orang-orang yang akan melaksanakan akad nikah.”

Berbeda halnya dengan pendapat para tokoh yang setuju dengan program ini. Mereka beranggapan program ini memiliki potensi yang besar, karena program ini menjadi sarana dalam mensosialisasikan wakaf terkhusus kepada para generasi milenial, inilah yang peneliti dapat ketika wawancara dengan Rohmah

“Peluang para pengantin untuk terima program ini sebenarnya cukup besar. Karena program ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk memberikan syiar wakaf kepada generasi milenial.”⁶

Mengenai kabupaten ponorogo sendiri, secara letak geografis mendukung dalam penerapan ini sebagaimana pendapat Miftahul

⁵ Asvin Abdur Rahman, Hasil Wawancara, Ponorogo 4 Oktober 2024

⁶ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

“Menurut saya potensinya besar, coba dibayangkan ponorogo 21 kecamatan setiap hari pasti ada yang menikah apalagi sekarang lagi musim menikah, akan ada puluhan calon pengantin.”⁷

Ketika penerapan ini sesuai dengan tujuan wakaf dan masyarakat dapat mengakses segala hasil dari pengelolaan wakaf mereka. Maka dengan sangat terbuka masyarakat menjalankan program ini.

3. Faktor penghambat dan pendukung

Seyogyanya sebuah program pasti akan ada faktor-faktor yang akan mengikuti dalam proses awal pelaksanaannya. Faktor tersebut adalah faktor pendukung dan penghambat. Pertama tentang faktor penghambat dari hasil wawancara memiliki beberapa segi sebagai berikut:

- a. Kurangnya respon masyarakat mengenai wakaf uang, karna belum mengetahui perbedaanya dengan infak.
- b. Dari kurangnya kesadaran Masyarakat tentang wakaf.
- c. Dari segi hasil program yang Masyarakat belum menerima akses akan penyaluran wakaf yang mereka jalankan.

Sedangkan untuk faktor pendukung juga memiliki beberapa segi sebagai berikut:

- a. Struktur kerja sama yang kuat, dimana program yang BWI lakukan ini di dukung oleh Kemenag. BWI sebagai organisasi mandiri tidak terikat oleh Kementerian apapun di bantu Kemenag yang termasuk Kementerian besar

⁷ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

dalam badan struktur pemerintahan, apalagi kemenag memiliki struktur badan yang luas dan menyeluruh dari Tingkat paling bawah.

- b. Psikologi pasutri, pada dasarnya ketika pasutri ingin menikah secara psikologis keadaan mereka senang dan enjoy, sehingga atmosfer mereka lebih mudah dimintai bantuan.
- c. Tradisi umat islam Indonesia yang notabeneanya senang membantu
- d. Dukungan dari sektor keagamaan.
- e. Instrument baru dalam mekanisme wakaf.

4. Faktor penolakan dari masyarakat Ponorogo

Perjalanan sebuah program baru yang belum terkenal di khalayak masyarakat umum, pasti memiliki proses agar dapat diterima. Demikian juga terjadi pada program ini yang memiliki potensi penolakan dari masyarakat sebagaimana pendapat Rohmah

“Kemungkinan ada penolakan sangat mungkin karna namanya regulasi baru aturan baru.”⁸

Segi penolakan dalam program ini bisa terjadi apenolakan secara mutlak atau besar maupun kecil. Penolakan kecil terjadi ketika ada nominal yang ditetapkan ketika program ini diterapkan. Sebagaimana pendapat Iswahyudi;

“Penolakan-penolakan yang kecil akan timbul karena wakaf itu seharusnya tidak dibatasi, mungkin akan berbeda apabila tidak ada batas minimal berapa besaran nominalnya.”⁹

⁸ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

⁹ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

Sedangkan untuk penolakan yang cukup besar akan terjadi karena kesalahan persepsi masyarakat dalam memaknai esensi hukum ketika program wakaf ini di terapkan. Sebagaimana pendapat Miftahul

“Karena hukum dasarnya wakaf seperti sodaqoh jariah yang berarti sunnah, anjuran, tapi kenapa ada dimensi paksaan, hal inilah yang menjadikan penolakan.”

Dari keseluruhan pendapat para tokoh diatas maka, mengenai persetujuan akan adanya trobosan baru tentang perwakafan yaitu, program wakaf tunai catin ini memberikan dampak yang besar dalam dunia filantropi wakaf. Melihat beberapa penerapan yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa peluang program ini cukup besar terlebih di kabupaten Ponorogo yang secara geografis dan budaya masyarakat mendukung untuk pelaksanaan program ini, yang terpenting melakukan sosioalisasi dengan tepat sasaran.

Namun yang namanya program juga memiliki faktor penghambat. Dalam hal ini faktor paling besar dikarenakan kurangnya sosialisasi untuk memperkenalkan program kepada khalayak masyarakat. Namun disamping itu juga ada faktor pendukung untuk penerapan program ini, yaitu kerja sama yang kuat dari BWI dengan Kemenag untuk merealisasikan program tersebut. Karena potensi program disini cukup besar untuk diterima di tengah masyarakat. Sebagai program baru penolakan di tengah masyarakat terjadi ketika masyarakat salah memaknai esensi hukum program ini dan belum pahamnya masyarakat terkait mekanisme pengelolaan harta wakaf yang terkumpul dari program wakaf tunai sebalum akad ini.

B. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Hukum Wakaf Tunai Calon Pengantin

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana penerapan peran wakaf guna terciptanya keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Majelis ulama sebagai rujukan bagi umat Islam mengenai hampir segala peristiwa yang bersangkutan dengan hukum. Tidak terkecuali dengan perwakafan. Dunia wakaf yang semakin berkembang dengan macam-macam kategori sedangkan hukum yang mengaturnya tidak detail. Sehingga MUI yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa sebagai dasar hukum dari hasil para ijtihad ulama. Salah satu produk fatwa MUI mengenai wakaf uang yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002, hal inilah yang menjadi dasar hukum terlaksananya wakaf tunai.

1. Status hukum wakaf tunai calon pengantin

Dengan adanya program wakaf tunai dari BWI yang diperuntukan bagi para calon pengantin, ternyata ketika pelaksanaan menemukan ketidakpastian hukum. Keresahan ini menyebabkan masyarakat bimbang akan hukum sebenarnya program wakaf tunai calon. Namun pada dasarnya wakaf tunai calon pengantin ini disamakan dengan wakaf tunai atau uang pada umumnya yang memiliki hukum *jawaz* (boleh), sebagaimana fatwa MUI No.

2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Hal ini selaras dengan pendapat beberapa tokoh MUI terkait wakaf tunai catin ini, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Menurut mereka wakaf tunai catin hukumnya sebagaimana hukum wakaf tunai pada umumnya yaitu *jawaz* (boleh). inilah yang dinyatakan oleh Rohmah;

“Dengan melihat hukum asal wakaf tunai, dimana sejak 11 Mei 2002 itu sudah ada fatwa tentang wakaf tunai itu hukumnya *jawaz* atau boleh.”¹⁰

Menurut pendapat Iswahyudi wakaf tunai ini termasuk dalam shodaqoh jariah, dan shodaqoh jariah itu hukumnya sunnah.

“Status hukum wakaf tunai catin sama dengan hukum wakaf pada umumnya, wakaf tunai ini termasuk dalam shodaqoh jariah, dan shodaqoh jariah itu hukumnya sunnah.”¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai catin ini hukumnya boleh. Bahkan program ini dianggap sebagai terobosan baru di dunia perwakafan, hal inilah yang dikatakan oleh Rohmah

“Jadi himbuan atau anjuran pengantin untuk wakaf tunai ini menjadi satu terobosan terbaru dalam dunia perwakafan.”¹²

Meskipun sebagai terobosan baru, namun sebelum mengenalkan pada publik pasti telah dibedah terlebih dahulu oleh lembaga terkait, sehingga hal ini benar-benar sesuai dengan hukum dasar dan tidak menyalahi hukum yang telah berlaku.

¹⁰ Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

¹¹ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

¹² Rohmah Maulida, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 Oktober 2024

2. Keabsahan wakaf tunai catin dengan hukum pernikahan

Untuk penerapan yang dilakukan dalam serangkaian pernikahan, masyarakat juga memiliki keresahan apakah hal ini tidak menyalahi hukum perkawinan itu sendiri. Sehingga untuk menjawab keresahan tersebut para tokoh MUI juga memberikan pendapatnya kepada poeneliti ketika melakukan wawancara bahwa penerapan program wakaf catin ini tidak bertentangan dengan hukum perkawinan karena pelaksanaannya dilakukan diluar akad, tepatnya di pra acara. Hal ini sebagaimana pernyataan Miftahul

“Tidak menyalahi hukum akad nikah, karna ini adalah termasuk pra acara, tidak ada syarat rukun nikah.”¹³

Pendapat ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Iswahyudi bahwa selama kedua syarat dan rukun kedua kegiatan ini terpenuhi maka tidak ada pertantangan diantara keduanya

“Selama ada sighot kemudian ada yang penerima barang, maka itu tidak menyalahi hukum akad dan tidak bertentangan dengan hukum akad. Yang terpenting syarat dan rukunnya tetap terpenuhi, maka wakaf ini sah secara hukum fikih.”¹⁴

Melalui program trobosan baru dari BWI yang bekerjasama dengan Kemenag ini menjali jalan dalam upaya untuk meningkatkan penghimpunan harta wakaf. Sebagaimana pendapat para tokoh MUI yang diperoleh ketika melakukan wawancara ini sesuai dengan hadits riwayat muslim dimana kata ‘shadaqah jariyah’ ditafsirkan oleh para ulama dengan wakaf. Selain itu juga

¹³ Miftahul Huda, Hasil Wawancara, Ponorogo 8 Oktober 2024

¹⁴ Iswahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo 30 September 2024

pengalokasian harta wakaf sama dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang disandarkan pada kata ‘menafkahkan harta di jalan Allah SWT’. Hal ini juga selaras dengan undang-undang wakaf, bahwa harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum. Sedangkan untuk wakaf tunai sendiri, lebih spesifik hukumnya disandarkan pada fatwa MUI No. 2 tahun 2002 mengenai hukum wakaf uang selain itu juga dalam pasal 28 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”. Kesesuaian kedua ketentuan ini menjadi hukum sandaran wakaf tunai catin karena obyeknya sama-sama membahas tentang harta benda wakaf yaitu uang. Untuk penerapan yang diselenggarakan bersamaan dengan serangkaian pernikahan ini tidak memiliki pertentangan dengan hukum pernikahan yang ada. Selama semua syarat dan rukun nikah maupun wakaf terpenuhi. Sebagaimana untuk pelaksanaan wakaf catin yang pernah dilaksanakan salah satunya dalam pernikahan antara Raga dan Aya dimana mereka sebagai calon pengantin adalah wakif yang mewakafkan hartanya. BWI berlaku sebagai nadzir yaitu lembaga yang menerima wakaf dimana nantinya akan di kelola dan memastikan hasil pengelolaan sesuai dengan tujuan wakaf. Mauquf bih atau harta benda wakaf adalah uang yang diwakafkan dari calon pengantin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap program wakaf tunai sebelum akad nikah ini memiliki perbedaan pendapat antara pro dan kontra. Untuk yang kontra ini dikarenakan beliau takut akan persepsi masyarakat akan salah mengenai hukum pemberlakuan program ini. Namun pada dasarnya secara mayoritas para tokoh setuju, karena menurut mereka program ini sesuai untuk dilakukan pada para calon pengantin. Selain itu, program ini juga sebagai sarana sosialisasi kepada generasi milenial mengenai pelaksanaan wakaf, untuk memperluas filantropi dalam penyerapan wakaf. Potensi program ini besar untuk diterima di tengah masyarakat. Namun yang namanya program juga memiliki faktor penghambat, dan faktor paling besar dikarenakan kurangnya sosialisasi memperkenalkan program ini kepada khalayak masyarakat. Namun di samping itu juga ada faktor pendukung untuk penerapan program ini, yaitu kerja sama yang kuat dari BWI yang bekerja sama Kemenag. Sebagai program baru penolakan di tengah masyarakat terjadi ketika masyarakat salah memaknai esensi hukum program ini dan belum pemahannya masyarakat terkait mekanisme pengelolaan harta wakaf yang terkumpul dari program wakaf tunai sebelum akad ini.

2. Pandangan tokoh ulama MUI Kabupaten Ponorogo terhadap hukum wakaf tunai sebelum akad nikah ini disamakan dengan hukum wakaf pada umumnya sebagaimana hukum Islam maupun hukum positif. Lebih spesifik lagi hukum pelaksanaan program wakaf tunai ini disandarkan pada fatwa MUI no. 2 tahun 2002 mengenai hukum wakaf uang. Untuk penerapan yang diselenggarakan bersamaan dengan serangkaian pernikahan ini tidak memiliki pertentangan dengan hukum pernikahan yang ada. Selama semua syarat dan rukun keduanya terpenuhi.


B. Saran

Berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh saat terjun ke lapangan. Pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik, namun peneliti menemukan beberapa saran sebagai wujud terakhir dari pembahasan skripsi ini yang semoga bermanfaat bagi semua pihak, beberapa saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kepada BWI, sebagai penancang awal program ini sebaiknya membuat kerangka secara mekanisme mengenai tatacara pelaksanaan program dan pengelolaan harta wakaf yang terkumpul dari program ini.
2. Kepada Kemenag, untuk segera melakukan penyusunan terkait mekanisme berjalannya program dan melakukan sosialisasi mengenai program wakaf tunai calon pengantin ini agar masyarakat lebih memahami makna dan tujuan terselenggaranya program tersebut.
3. Kepada MUI, program wakaf tunai catin ini telah dilaksanakan oleh beberapa masyarakat, namun belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Sehingga

dihimbau untuk segera memberikan fatwanya, supaya program ini memiliki status hukum yang pasti.

4. Kepada Calon Pengantin, sebaiknya segera memahami dan mempelajari program ini sebelum melakukannya. Agar apapun yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, baik secara jarak pendek maupun jarak panjang.
5. Kepada Masyarakat, lebih merespon segala program baru yang berkaitan dengan aktivitas yang langsung bersentuhan dengan mereka. Agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Fahmi Huaidi, Abu. *Mukhtashar Shahih Muslim Muhammad Nashiruddin Al Albani*. Jakarta: Al Maktab Al Islami, Beirut, t.t.
- Miftahul Huda. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Nugrahani, Farida *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Diindonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008.
- Sunuwati, *Hukum Perwakafan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Suryadi, Nanda, dan Arie Yusnelly. “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia” 2 (2019).
- Ula, Umami Matul. “Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai Di Indonesia,” t.t.

Referensi Artikel Jurnal

- A. Faisal Haq. “Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi ” *Maliyah* v. 02 (Desember 2012).
- Arif, Syafrudin. “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam.” *La_Riba* 4, no. 1 (31 Juli 2010): 87–117
- Atabik, Ahmad. “Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia” 1, no. 2 (2014)
- Aziz, M. Wahib. “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam.” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 1
- Choirunnisak. “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (Agustus 2021).
- Atabik, Ahmad. “Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia” 1, no. 2 (2014)
- Aziz, M. Wahib. “Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam.” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 1
- Choirunnisak. “Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (Agustus 2021).
- Diana, Elvi, dan Alek Saputra. “*Analysis Of Cash Waqf Management In The Foundation Of Syafa’aturrasul Islamic Boarding School Review From Law No 41 Of 2004.*” *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah* 3 (Desember 2021).
- Fadlirahman, Farhan dan Zikri Ramadhan. “Implikasi Infaq, Sedekah dan Wakaf terhadap perekonomian.” *Islamic Economics and Business Review* 1 (2022).

- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (15 Februari 2018).
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam meWujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (6 April 2017).
- Hidayatullah, Syarif. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (25 Juni 2016).
- Ja'far, A Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunaidan Implementasinya Di Indonesia." *ASAS* 11, no. 01 (13 Agustus 2019).
- "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang," 2002.
- Maya Maimunah. "Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Tabung Wakaf Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Said, Salmah, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (27 April 2019).
- Suganda, Asep Dadan. "Konsep Wakaf Tunai." *ISLAMIC ONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (14 Agustus 2014).
- Tho'in, Muhammad, dan Iin Emy Prastiwi. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017).
- Zaenol Hasan. "Wakaf Tunai (Uang) Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Indonesia." *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 4, no. 1 (1 Juli 2022).

Referensi Skripsi

- Fitra Hayani. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fiqih (Studi Analisis Pendapat Ullama Hanafiyah dan Syafi'iyah)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- M Anwar Nawawi. "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer." Artikel, STAI Tulung Bawang, 2016.
- Maya Maimunah. "Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Tabung Wakaf Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Niswatin Ma'rifah. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Studi Kasus di Kantor Regional Global Wakaf Jawa Tengah)." Skripsi, UIN Wali Songo, 2018.
- Wafiah Rafifatun Nida. "Pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap 'Fatwa Nikah Misya>r Yusuf Al-Qarda>wi.'" Skripsi, IAIN PONOROGO, 2021.

Referensi Wawancara:

Huda, Miftahul, *Hasil Wawancara, Ponorogo* (8 Oktober 2024)

Iswahyudi, *Hasil Wawancara, Ponorogo* (30 September 2024)

Maulida, Rohmah, *Hasil Wawancara, Ponorogo* (30 Oktober 2024)

Rahman, Asvin Abdur, *Hasil Wawancara, Ponorogo* (4 Oktober 2024)

Referensi Rujukan Online

Badan Wakaf Indonesia (BWI). “Gaya Baru Nikahan, Mempelai Berwakaf uang Tautkan Cinta di Momen Sakral.”

<https://www.bwi.go.id/8921/2023/08/12/ugaya-baru-nikahan-mempelai-berwakaf-uang-tautkan-cinta-di-momen-sakral/>, 12 Agustus 2023.

CNN Indonesia. “Tren Baru Pernikahan: Berwakaf Tunai Sebelum Akad, Dapat Sertifikat,” 12 Agustus 2023. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230812155127-277-985289/tren-baru-pernikahan-berwakaf-tunai-sebelum-akad-dapat-sertifikat>.

Program Wakaf Tunai Calon Pengantin
<https://www.bankbsi.co.id/promo/program-wakaf-tunai-calon-pengantin>. Diakses pada sabtu 9 November 2024 pukul 14.25.WIB

Zaman, Malik Ibnu, “BWI Kembangkan Wakaf Tunai Calon Pengantin, Ini Tujuannya” Maret 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/bwi-kembangkan-wakaf-tunai-calon-pengantin-ini-tujuannya-FawJd>. Diakses pada sabtu, 9 November 2024. Pukul 14.13 WIB.

